



PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** .

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan teknisi fotokopi, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 6 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 9 November 2012 dengan register Nomor 1128/Pdt.G/2012/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 526/29//X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Medan;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah seorang duda dengan tiga orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 16-11-2011 dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa alasan utama gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak, yang mana hal tersebut dikarenakan Tergugat hanya mau memberikan nafkah atas desakan Penggugat, bahkan sejak pisah rumah, Tergugat hanya sekali menjenguk anaknya;
7. Bahwa sejak awal menikah, Tergugat sesuka hatinya memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat selalu mengedepankan egonya sehingga hal tersebutlah membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 April 2012 saat itu Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat ingkar atas janjinya yang bersedia membantu keluarga Penggugat untuk meminjam ke atasannya menggunakan mobil kantor, akan tetapi Tergugat berbohong dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan atasannya tidak memberi izin sedangkan setelah ditanyakan langsung ke atasan Tergugat, ternyata Tergugat tidak ada meminjam ke atasan Tergugat, sehingga Penggugat mengirimkan sms ke Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat selalu memilikasih antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat. Bahwa di hari tersebut Tergugat tidak pulang ke rumah dan karena sudah merupakan kebiasaan Tergugat tidak pulang ke rumah melainkan pergi ke rumah orangtua Tergugat bila terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat tidak menghiraukan perbuatan Tergugat tersebut, namun tidak disangka keesokan harinya Tergugat kembali ke rumah dan mengumpulkan pakaiannya kemudian pergi dan kembali ke rumahn orangtuanya, maka sejak itu sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah mau kembali tinggal di rumah dan hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin buruk dan tidak dapat disatukan kembali;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga /pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mengajukan hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 16-11-2-11 jatuh kepada Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz dan karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat, maka Penggugat memohon agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengnan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih memerlukan biaya, baik yang menyangkut dengan pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menjatuhkan talak talak satu bain suhura Tergugat atas diri Penggugat.
 - c. Menetapkan hak pemeliharaan atas diri anak Penggugat dan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 16-11-2011 jatuh kepada Penggugat;
 - d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - e. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir *in person* di persidangan

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, karena Tergugat hadir di persidangan pada tahap mediasi maka Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan selanjutnya mewajibkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi;

Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H.,M.H.;

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Tidak benar mulai pertengkaran sejak awal menikah, yang benar adalah bukan pertengkaran hanya berselisih paham;
- Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ikut campur keluarga Tergugat, yang benar adalah karena Penggugat selalu merasa tidak cukup apabila Tergugat memberikan uang belanja;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebab setiap bulan Tergugat memberikan uang belanja Rp. 900.000,- kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak benar Tergugat ego, yang benar adalah Penggugat selalu membesar-besarkan masalah;
- Tergugat tidak keberatan Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-perbulan, Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 700.000,- perbulan, gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan
- Bahwa Tergugat sebenarnya keberatan bercerai dari Penggugat namun jika Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap bertahan dengan dalil gugatan Penggugat dan menambahkan bahwa Tergugat sanggup membayar tuntutan Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai teknisi fotokopi gaji Tergugat sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 526/59/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Medan yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani pada sudut kanan atas. Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran alat bukti tertulis tersebut;

Selain bukti tertulis di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I.



- a0 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 di Medan;
- a1 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Medan lalu pindah ke Pancurbatu dan tahun 2011 pindah ke Namo Rambe;
- a2 Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- a3 Sejak satu tahun lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Tergugat tinggal di Pancurbatu sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- a4 Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- a5 Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat satu kali;
- a6 Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu bulan April 2012;
- a7 Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran, saksi berada di rumah saksi yang berjarak lebih kurang 30 meter dari kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- a8 Pada saat pertengkaran, saksi mendengar ucapan dan makian Penggugat : "kau keras kepala kau, kau mau menang sendiri", "nggak bisa". Tergugat menjawab " kau nggak ngerti", "aku sedang pusing". Setelah itu Penggugat dan Tergugat saling jawab menjawab, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; selain itu saksi sering mendengar suara ribut-ribut antara Penggugat dengan Tergugat;
- a9 Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- a10 Saksi tidak mengetahui secara persis pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulan;
2. Saksi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- â11 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 di Medan;
- â12 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Medan lalu pindah ke Pancurbatu dan tahun 2011 pindah ke Namo Rambe;
- â13 Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- â14 Sejak satu satu tahun lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Tergugat tinggal di Pancurbatu sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- â15 Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- â16 Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih sepuluh kali kali;
- â17 Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu bulan April 2012;
- â18 Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran, saksi berada di rumah saksi yang bersebelahan rumah dengan kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- â19 Pada saat pertengkaran, saksi ada mendengar ucapan dan makian Penggugat :”kau keras kepala kau, kau mau menang sendiri”, “anjing kau, ceraikan saja aku”. Tergugat menjawab “ kau nggak ngerti”,”kalau itu maumu ya sudah”. Setelah itu Penggugat dan Tergugat saling jawab menjawab, setelah pertengkaran terakhir bulan April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; selain itu saksi ada juga mendengar suara ribut-ribut antara Penggugat dengan Tergugat;
- â20 Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak sebanyak dua kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



â21 Perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan satu kali sebelum Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan satu kali setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

â22 Yang hadir dalam upaya perdamaian tersebut, saksi, suami saksi, ayah dan ibu Tergugat, adik ipar Tergugat, Penggugat sertaTergugat;

â23 Upaya damai tersebut tidak berhasil;

â24 Saksi tidak mengetahui secara persis pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulan;

Tergugat pada tahap pembuktian tidak ada mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat serta mengenai tuntutan nafkah anak, Tergugat mohon agar dapat diputus sesuai dengan jawaban Tergugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat juga hadir secara in person di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dalam tahap mediasi, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj.Erpi Desrina Hasibuan, S.H.,M.H.;

Berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tergugat pada tahap persidangan jawab menjawab menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga, penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat dan menuntut biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang untuk memeriksa perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak membantah keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Saksi I dan Saksi II

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) dipersidangan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut satu kali, pertengkaran yang terdengar terjadi bulan April 2012. dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan dan makian



Penggugat : "kau keras kepala kau, kau mau menang sendiri", "nggak bisa".
Tergugat menjawab " kau nggak ngerti", "aku sedang pusing". Setelah itu
Penggugat dan Tergugat saling jawab menjawab, setelah itu Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat; selain itu saksi sering mendengar suara ribut-ribut
antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak mengetahui upaya
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) dipersidangan
telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut lima kali,
pertengkaran terakhir terjadi sebelum puasa tahun 2012, dalam pertengkaran
tersebut saksi mendengar ucapan dan makian Penggugat : "kau keras kepala
kau, kau mau menang sendiri", "anjing kau, ceraikan saja aku". Tergugat
menjawab " kau nggak ngerti", "kalau itu maumu ya sudah". Setelah itu
Penggugat dan Tergugat saling jawab menjawab, setelah pertengkaran
terakhir bulan April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga
sekarang; selain itu saksi ada juga mendengar suara ribut-ribut antara
Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I adalah
jiran Penggugat sedangkan saksi Penggugat yang bernama Saksi II adalah
kakak kandung Penggugat, keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat,
cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan
dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut
telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I)
Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan
Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran"
antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran
terjadi tahun 2012 dan telah pula berpisah tempat tinggal sejak April 2012
hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan "adanya perselisihan



dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; adanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak april 2012 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut ditambah pula dengan telah berpisah tempat tinggal sejak April 2012 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; adanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2012 lalu hingga sekarang, telah pernah pula didamaikan keluarga kedua belah pihak, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran; keterangan kedua orang saksi menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua orang saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Windy Amalia, perempuan, lahir tanggal 16-11-2011 senyatanya berada dalam asuhan Penggugat yang dihubungkan dengan Tergugat tidak keberatan Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sengketa tentang pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa suatu gugatan diajukan atas adanya suatu pelanggaran hak atau karena adanya kerugian atas suatu hak yang dimiliki, maka Majelis Hakim berpendapat untuk ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah tidak mengandung adanya pelanggaran hak atas yang dimiliki dan tidak ditemukan adanya kerugian atas hak yang dimiliki; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat permohonan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat agar Tergugat ditetapkan membayar biaya pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat perlu diketahui terlebih dahulu besar penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat Penggugat menunjukkan bukti penghasilan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya terhadap tuntutan Penggugat menyatakan bahwa penghasilan Tergugat hanya rp. 1.500.000,- perbulan dan menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat hanya bersedia untuk membayar sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; dan berdasarkan doktrin dalam syariat Islam Firman Allah Ta'ala :

() " " " " " " " " " " " "

"...Dan kewajiban para bapak memberi nafkah pangan dan sandang kepada para ibu dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (kewajiban) melainkan sekedar kemampuan..." (Al Baqarah : 233).

Doktrin ulama :

[illegible]

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat



serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,



6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak, sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancur Batu. Kabupaten Deli Serdang serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **701.000,-** (*Tujuh ratus satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013 *Masehi* bertepatan dengan 8 Rabiulakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 *Masehi* bertepatan dengan 15 Rabiulakhir 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	610.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

701.000,-

(Tujuh ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)